



P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nur Ingat Telaumbanua, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Fadoro, 23-03-1982, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Alo'oa, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 21 September 2022, Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Gst yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Register Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Gst yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 6 April 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Nur Ingat Telaumbanua (Pemohon) sebagai wali dari Ke-2(dua) orang anak kandungnya tersebut masing-masing bernama :Soliman Zai, Anak laki-laki, lahir di Alo'oa, pada tanggal 14-01-2005, sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1224-LT-13072015-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, tertanggal 13 Juli 2015, dan Duta Elvista Zai, Anak laki-laki, lahir di Alo'oa pada tanggal 06-02-2007

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1224-LT-13072015-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, tertanggal 13 Juli 2015 yang masih belum dewasa ;

3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : **02.11.01.30.1.00265** An. Fo'anoita Zai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Nias, yang terletak di Desa Alo'oa, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara dengan luas tanah seluruhnya ± 1.059 M² (seribu lima puluh Sembilan meter persegi) dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud termasuk diantaranya baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank dalam hal untuk tambahan modal usaha serta menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak pemohon tersebut bilamana diperlukan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.290.000(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli nomor 27/Pdt.P/2022/PN Gst tanggal 6 April 2022 tersebut, Pemohon hendak mengurus balik nama Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 02.11.02.06.1.00006 An. Fo'anoita Zai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias, tidak dapat melayani permohonan Pemohon dengan alasan amar Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli khususnya pada amar ke-3 yaitu "Memberikan izin kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : **02.11.01.30.1.00265** An. Fo'anoita Zai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Nias, yang terletak di

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Alo'oa, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara dengan luas tanah seluruhnya $\pm 1.059 \text{ M}^2$ (seribu lima puluh Sembilan meter persegi) dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud termasuk diantaranya baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank dalam hal untuk tambahan modal usaha serta menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak pemohon tersebut bilamana diperlukan;" dimana Nomor Sertifikat Hak Milik sebagaimana dalam amar Penetapan tersebut salah, disebabkan kurang ketelitian Pemohon saat mengajukan Permohonan, yang seharusnya Nomor Sertifikat (SHM) adalah Nomor : 02.11.02.06.1.00006 atas nama Fo'anoita Zai.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon datang ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, memohon kiranya menetapkan hari persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dan selanjutnya Pemohon memohon Penetapan Pengadilan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan NUR INGAT TELAUMBANUA (Pemohon) sebagai wali dari Ke-2(dua) orang anak kandungnya tersebut masing-masing bernama :Soliman Zai, Anak laki-laki, lahir di Alo'oa, pada tanggal 14-01-2005, sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1224-LT-13072015-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, tertanggal 13 Juli 2015, dan Duta Elvita Zai, Anak laki-laki, lahir di Alo'oa pada tanggal 06-02-2007 sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1224-LT-13072015-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, tertanggal 13 Juli 2015 yang masih belum dewasa ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : **02.11.02.06.1.00006**An. Fo'anoita

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Gst



Zai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Nias, yang terletak di Desa Alo'oa, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara dengan luas tanah seluruhnya $\pm 1.059 \text{ M}^2$ (seribu lima puluh Sembilan meter persegi) dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud termasuk diantaranya baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank dalam hal untuk tambahan modal usaha serta menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak pemohon tersebut bilamana diperlukan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan.;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1224036303820001 atas nama Nur Ingat Telaumbanua, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat permohonan Pemohon Maret 2022, Perihal Ijin Jual, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 0006 desa Alo'oa nama yang berhak Fo'anoita Zai, 06-11-1964 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Gst tanggal 06 April 2022, telah dicocokkan sesuai dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan ini tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan untuk memperbaiki Amar penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Gst tanggal 6 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 ditemukan fakta hukum bahwa Nomor Sertifikat Hak Milik yang diajukan Pemohon sebagai bukti dalam permohonan Pemohon Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Gst adalah Nomor : 02.11.02.06.1.00006 desa Alo'oa nama yang berhak Fo'anoita Zai, 06-11-1964;

Menimbang bahwa Pemohon menyadari disebabkan kurang ketelitian Pemohon saat mengajukan Permohonan, nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) tertulis Nomor : **02.11.01.30.1.00265** An. Fo'anoita Zai yang seharusnya Nomor Sertifikat (SHM) adalah Nomor : 02.11.02.06.1.00006 atas nama Fo'anoita Zai.

Menimbang, bahwa Pemohon mendapat kesulitan untuk mengurus balik nama sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02.11.02.06.1.00006 desa Alo'oa nama yang berhak Fo'anoita Zai tersebut pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias dengan alasan pada Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Gst amar ke-3 yaitu "Memberikan izin kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : **02.11.01.30.1.00265** An. Fo'anoita Zai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Nias, yang terletak di Desa Alo'oa, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara dengan luas tanah seluruhnya $\pm 1.059 \text{ M}^2$ (seribu lima puluh Sembilan meter persegi) dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud termasuk diantaranya baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal untuk tambahan modal usaha serta menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak pemohon tersebut bilamana diperlukan;" dimana Nomor Sertifikat Hak Milik sebagaimana dalam amar Penetapan tersebut salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan Hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan NUR INGAT TELAUMBANUA (Pemohon) sebagai wali dari Ke-2(dua) orang anak kandungnya tersebut masing-masing bernama :Soliman Zai, Anak laki-laki, lahir di Alo'oa, pada tanggal 14-01-2005, sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1224-LT-13072015-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, tertanggal 13 Juli 2015, dan Duta Elvista Zai, Anak laki-laki, lahir di Alo'oa pada tanggal 06-02-2007 sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1224-LT-13072015-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara, tertanggal 13 Juli 2015 yang masih belum dewasa ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah permanen sebagaimana

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : **02.11.02.06.1.00006**

An. Fo'anoita Zai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Nias, yang terletak di Desa Alo'oa, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara dengan luas tanah seluruhnya $\pm 1.059 \text{ M}^2$ (seribu lima puluh Sembilan meter persegi) dalam segala perbuatan hukum yang terkait dengan Sertifikat dimaksud termasuk diantaranya baik yang sifatnya disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank dalam hal untuk tambahan modal usaha serta menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak pemohon tersebut bilamana diperlukan;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp90.000(Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Trisman Zandroto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dihadiri oleh pemohon sendiri;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o.

d.t.o.

Trisman Zandroto.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 40.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 90.000,00 Sembilan Puluh Ribu Rupiah). |

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)